

RETRIBUSI – PEMBEBASAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, BD 2025/NO. 52, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan program pemerintah berupa insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU No. 1 Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Bupati tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENPUPR No. 1 Tahun 2021; KEPMENPUPR No. 22/KPTS/M/2023; KEPUTUSAN BERSAMA MENPERKIM, MENPU DAN MENDAGRI Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor: 3015/KPTS/M/ 2024, Nomor: 600.10-4849 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024.
- Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan pemerintah dengan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembebasan retribusi PBG bagi MBR diberikan agar masyarakat dimaksud mendapat kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau memperoleh rumah. Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2025.
- Pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi mengacu pada Perbup mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.